



MEI 2013

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LEIP TAHUN 2012

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan

## Profil LeIP

---

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pembaruan peradilan dan anti korupsi. Semenjak berdirinya di tahun 2000, LeIP telah melakukan berbagai upaya melalui advokasi kebijakan berbasis riset guna mendorong pembaruan sistem peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan.

### **Kontak:**

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan  
Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A  
Jl. Kuningan Madya Kavling 5-6 Kuningan Jakarta  
Telpon: 021 83791616/8302088 atau Fax: 021 8302088  
Alamat situs resmi LeIP adalah [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)

### **Dewan Pengurus, Peneliti dan Staf LeIP Periode 2011 – 2012**

#### **Ketua/Direktur Eksekutif**

**Dian Rosita**

#### **Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan**

##### **Kepala Divisi: Arsil**

Peneliti:

Alfeus Jebabun

Elsa Marliana

Nur Syarifah

Yura Pratama

#### **Divisi Administrasi Peradilan**

##### **Kepala Divisi: Astriyani**

Peneliti:

Della Sri Wahyuni

Dian Rosita

Liza Farihah

#### **Divisi Umum**

##### **Kepala Divisi: Cholil Mahmud**

Anggota:

Dani Abdul Gani

## Daftar Isi

Profil LeIP	2
Daftar Isi	3
Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012	4
1. Laporan Kegiatan: Capaian LeIP 2012 – 2013	5
1.1. Penguatan Struktur & Tata Kerja Sistem Kamar pada Mahkamah Agung	6
1.2. Pemanfaatan Putusan Pengadilan dalam Bentuk Website Sistem Informasi Putusan dan Penerbitan Jurnal Kajian Putusan	8
1.3. Asistensi Penyusunan Peraturan MA tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dan Denda	10
1.4. Pengembangan Jaringan Hakim Muda untuk Reformasi Peradilan	12
1.5. Kegiatan-kegiatan Lain	13
2. Laporan Organisasi, Keuangan dan Personil	18
2.1. Restrukturisasi Organisasi	18
2.2. Pengesahan Anggaran Dasar dan Tata Kerja Kelembagaan	19
2.3. Dukungan Keuangan dalam Bentuk <i>Core Funding</i>	19
2.4. Penguatan Stabilitas Keuangan	21
2.5. Penguatan Kapasitas Personil	24
2.6. Peningkatan Remunerasi	25
2.7. Sarana dan Prasarana	26
3. Tantangan, Peluang dan Arah Ke Depan	27
3.1. Tantangan	27
3.2. Peluang	29
3.3. Arah dan Rencana 2013 – 2014	30
4. Penutup	35
Lampiran	
Lampiran 1: Tabulasi Kegiatan LeIP	
Lampiran 2: Rencana Kegiatan 2013 – 2014	

# **Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012**

## **Bab 1**

### **Laporan Kegiatan: Capaian LeIP 2012 – 2013**

Dalam Rapat Tahunan LeIP pada tahun 2013, telah ditetapkan rencana arahan program LeIP pada 3 tahun mendatang atau di tahun 2013 – 2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Mendorong implementasi tata kerja sistem kamar secara konsisten
- b. Mendorong proses restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung (MA) satu atap
- c. Mendorong penguatan kebijakan hukum di bidang pidana dan perdata
- d. Mendorong penguatan kebijakan SDM hakim
- e. Mengembangkan jaringan hakim
- f. Mendorong peningkatan kinerja pengawasan peradilan
- g. Mengembangkan metode dan mendorong pemanfaatan putusan
- h. Mengembangkan pusat data peradilan
- i. Menyusun sistem dan tata kerja kelembagaan LeIP

Dengan memperhatikan arahan tersebut dan dinamika yang terjadi di sektor hukum dan peradilan, LeIP sepanjang tahun 2012 – 2013 telah melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan besar dan kecil. Beberapa kegiatan besar yang dilaksanakan LeIP sesuai dengan arahan dalam Rapat Tahunan 2012 yaitu adalah:

- a. Asistensi MA dalam implementasi sistem kamar di MA meliputi kegiatan penyusunan tata kerja manajemen perkara dan mendorong proses perampingan organisasi sesuai sistem kamar
- b. Asistensi MA dalam penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan Komisi Yudisial (KY) sebagai bagian dari proses penguatan kinerja pengawasan.
- c. Mengembangkan jaringan hakim muda melalui diskusi-diskusi terbatas dan pertukaran informasi
- d. Mendorong pemanfaatan putusan melalui pengembangan sistem informasi putusan dalam situs [www.indexhukum.org](http://www.indexhukum.org) dan penerbitan kembali jurnal *Dictum* yang memuat kajian hukum menarik
- e. Menyusun sistem dan tata kerja kelembagaan, melalui proses restrukturisasi organisasi, penajaman visi dan misi lembaga, pengesahan standar operating procedure (SOP) kelembagaan serta penyesuaian anggaran dasar LeIP.
- f. Melaksanakan berbagai advokasi legislasi di bidang hukum pidana (RKUHP dan RCUHAP) dan perdata (RKHUPer), serta rancangan UU MA.

Selain itu LeIP juga melaksanakan kegiatan yang dinilai berdampak cukup besar bagi masyarakat yaitu asistensi MA dalam penyusunan “Peraturan MA tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP” yang memancing diskusi cukup luas di masyarakat maupun penegak hukum. Berbagai capaian ini dapat dibaca dalam bagian selanjutnya dari laporan ini, selain itu ringkasan daftar kegiatan lainnya dapat dibaca dalam lampiran dari laporan ini. Sedangkan capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilihat dalam bab mengenai Laporan Organisasi dan Keuangan.

## 1.1. Penguatan Struktur & Tata Kerja Sistem Kamar pada Mahkamah Agung (MA)

Program ini bertujuan mendorong dilaksanakannya sistem kamar secara efektif pada tahun 2014, sehingga secara bertahap dapat terbentuk konsistensi putusan MA. Program ini terlaksana dengan dukungan pendanaan dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* melalui skema *End of Program Outcome (EOPO)*. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi 1 (satu) Tahun Penerapan Sistem Kamar

Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan dalam penerapan sistem kamar. Temuan-temuan dalam evaluasi ini, juga digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi yang dituangkan dalam Road Map Implementasi Sistem Kamar.

b. Penyusunan Rancangan SOP Alur Perkara

Hal yang diatur dalam SOP ini antara lain adalah alur kerja penanganan perkara dan mekanisme Rapat Pleno Kamar untuk mendorong akuntabilitas masing-masing Majelis Hakim Agung dalam memutus. Sebagai lampiran dari Rancangan SOP ini adalah formulir yang diperlukan dalam pengadministrasian dan dokumentasi perkara dan formulir risalah putusan yang memuat isu hukum dan argumentasi hukum dalam putusan. Draft ini sedang dibahas di MA dan diharapkan akan segera disahkan.

c. Penyusunan Rancangan SOP Penempatan Panitera Pengganti

Sebelum sistem kamar diterapkan, persyaratan dan kriteria penempatan Panitera Pengganti di MA bersifat sangat umum dimana latar belakang Hakim yang bertugas sebagai PP kerap tidak mempertimbangkan posisi dimana ia ditempatkan. Oleh karena itu dipandang perlu menyusun SOP penempatan Hakim sebagai Panitera Pengganti sesuai spesialisasi pada kamar ia ditempatkan. Draft SOP saat ini masih dalam pembahasan di MA.

d. Sosialisasi Sistem Kamar

Sosialisasi untuk kalangan internal MA dilakukan antara lain melalui penyusunan buku saku berjudul "*30 Hal Seputar Sistem Kamar*" yang dibagikan pada Rapat Kerja Nasional MA, Oktober 2012 di



Manado. Sementara sosialisasi eksternal dilakukan dengan: (a) penulisan artikel inforial dalam 2 (dua) edisi majalah Tempo edisi 1 dan 8 Oktober 2012, serta (b) audiensi dengan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara untuk kalangan *civil society*, di lakukan FGD dengan LSM bidang hukum dan peradilan, serta *media briefing*.

e. Penyusunan Road Map Implementasi Sistem Kamar

Penyusunan road map ini dilakukan melalui proses asistensi terhadap Kelompok Kerja Penyusun Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar (Pokja) yang dibentuk oleh Ketua MA untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan kegiatan untuk menerapkan sistem kamar secara konsisten selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Road Map tersebut memuat rekomendasi kebijakan yang meliputi: (a) Transisi dan kebijakan organisasi (manajemen perubahan

sistem kamar), (b) Penyesuaian Prosedur Kerja (*Business Process*), (c) Penyesuaian Struktur Organisasi MA, (d) Penyiapan SDM, (e) Penyiapan Infrastruktur Informasi Perkara, (f) *Knowledge Management*, dan (g) Penyiapan Fasilitas Rapat Pleno Kamar.

Selain berbagai kegiatan dan output dari kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat hal-hal yang merupakan capaian dalam program ini yaitu:

- a. Berkurangnya resistensi di MA dalam penerapan sistem kamar. Terutama pada unsur organisasi Kepaniteraan. Capaian ini terlihat dengan kesediaan Kepaniteraan untuk terlibat bahkan secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi sistem kamar di internal MA;
- b. Tersusunnya suatu dokumen resmi MA yang memuat langkah-langkah kebijakan dan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem kamar secara konsisten di MA, yaitu Road Map Implementasi Sistem Kamar. Dokumen ini memuat agenda kerja yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab di MA sampai dengan April 2014.
- c. Meluasnya kesadaran publik mengenai pentingnya konsistensi putusan dan penerapan sistem kamar di MA. Sebagai indikasi, pemberitaan media yang menyoroti inkonsistensi putusan hukuman mati oleh MA dalam perkara narkoba oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai Imron Anwari, terjadi setelah artikel LeIP yang dimuat di majalah Tempo edisi 1 Oktober 2012. Kalangan masyarakat sipil pun mulai semakin kritis mengawasi penerapan sistem kamar oleh MA, dan bahkan juga peran Komisi Yudisial agar menyeleksi Calon Hakim Agung yang sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara pada masing-masing kamar yang ada di MA.
- d. Dilaksanakannya perampingan struktur pimpinan pada MA, dari 12 jabatan menjadi 10 jabatan dengan menghapus jabatan Ketua Muda Perdata Khusus dan Ketua Muda Pidana Khusus. Selain itu istilah Ketua Muda saat ini digantikan dengan istilah Ketua Kamar dengan tugas dan fungsi yang jelas yaitu memastikan konsistensi dan kualitas putusan pada kamar-kamar perkara. Peneliti LeIP juga terlibat secara intensif dalam mendorong proses ini melalui konsultasi dengan pimpinan MA maupun advokasi di media massa. LeIP juga terlibat dalam diskusi intensif antara Hoge Raad negeri Belanda dan MA untuk mendorong berbagai perubahan kebijakan dalam penerapan sistem kamar termasuk dalam restrukturisasi pimpinan MA.



Perlu disadari bahwa proses mendorong konsistensi putusan adalah proses panjang dimana penerapan sistem kamar merupakan langkah awal yang perlu terus mendapatkan pengawalan. Di masa mendatang untuk terus memperkuat penerapan sistem kamar dalam mewujudkan konsistensi putusan MA, ada 2 (dua) kegiatan yang cukup strategis untuk dilaksanakan. Kegiatan tersebut yaitu mengawal implementasi

Road Map Implementasi Sistem Kamar dan mengintensifkan advokasi terhadap pemangku kepentingan eksternal untuk dorongan berjalannya sistem konsistensi putusan di MA.

## 1.2. Pemanfaatan Putusan Pengadilan dalam Bentuk Website Sistem Informasi Putusan dan Penerbitan Jurnal Kajian Putusan

### a. Pengembangan Website Indeks Putusan

Konsistensi dan kualitas putusan telah lama menjadi permasalahan di Mahkamah Agung dan badan pengadilan di bawahnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar yang ditandai dengan diterbitkannya SK KMA No. 142/2011 yang disempurnakan dengan SK KMA No. 17/2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung dan SK KMA No. 142/2011 yang disempurnakan dengan SK KMA No. 17/2012 bahwa salah satu tujuan penerapan sistem kamar adalah untuk menjaga konsistensi putusan dan meningkatkan profesionalitas Hakim Agung.



Situs klasifikasi dan index putusan merupakan sarana pendukung yang mempermudah Hakim maupun masyarakat hukum untuk menelusuri putusan-putusan terdahulu, sekaligus mengelompokkan putusan-putusan berdasarkan isu-isu hukum tertentu, sehingga putusan dapat didiskusikan dan konsistensi dapat dilihat. Sistem penelusuran putusan dilakukan melalui aplikasi elektronik karena dapat memudahkan adanya pencarian silang dengan kata kunci yang berbeda atas sebuah putusan. Kemudahan ini akan mendorong orang untuk mau menggunakan dan menelusuri putusan sebagai materi diskusi, sehingga mendorong berkembangnya diskusi atas isu substansi putusan. Dalam jangka panjang ketika semakin banyak pertimbangan hukum MA dipergunakan ditingkat bawah sebagai salah satu sumber hukum maka dapat mendorong terbentuknya yurisprudensi-yurisprudensi baru. Dengan mempermudah penelusuran




tersebut diharapkan secara perlahan akan semakin berkembang riset-riset hukum berbasiskan putusan pengadilan yang dapat mendorong perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Kegiatan ini menghasilkan adalah website index putusan yang beralamat di [www.indexhukum.org](http://www.indexhukum.org) yang memiliki dari 3 fitur utama, yaitu:

1. Index Putusan Pidana - Dalam fitur ini index dibagi dalam 6 fitur, yaitu index berdasarkan Jenis Perkara, Isu Hukum tertentu, dan Undang-Undang yang menjadi dasar putusan, Statistik Data Hukuman, Index Putusan Teresume, dan Index Putusan Teranotasi.
2. Index Putusan Perdata - Untuk index berdasarkan Jenis Perkara, penentuan jenis perkara dilakukan sesederhana mungkin. Dalam fitur ini index dibagi dalam 5 fitur, yaitu index berdasarkan Jenis Perkara, Isu Hukum tertentu, dan Undang-Undang yang menjadi dasar putusan, Index Putusan Teresume, dan Index Putusan Teranotasi.
3. Jurnal Dictum - Fitur ini akan berisi seluruh jurnal dictum yang diterbitkan LeIP.

### b. Penerbitan Kembali Jurnal Dictum Kajian Putusan

Sulitnya mengakses putusan di masa lalu telah menyebabkan hilangnya keahlian dan budaya untuk menganalisis putusan dalam ruang-ruang sidang dan ruang-ruang akademis di kampus. Kemudahan mengakses putusan di masa kini ternyata juga belum dapat mengembalikan budaya diskusi putusan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagai rangkaian dari upaya mempermudah penelusuran putusan, LeIP juga berupaya menciptakan forum dimana akademisi dan praktisi hukum muda dapat menuangkan analisisnya terhadap putusan melalui jurnal "Dictum" online. Jurnal Dictum ini telah diterbitkan LeIP selama tiga tahun sebanyak 6 edisi, tetapi karena keterbatasan anggaran Jurnal ini tidak dilanjutkan penerbitan. Pada tahun 2012 Jurnal Dictum kembali dari mati suri dan terbit dalam bentuk cetakan terbatas dan online yang dapat diakses secara mudah dan gratis melalui situs [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id). Dan situs [www.indexhukum.org](http://www.indexhukum.org) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari website index putusan. Selain pengembangan website.

Pada tahun ini Jurnal Dictum telah terbit sebanyak 3 (tiga) edisi, sebagaimana direncanakan bahwa Jurnal ini akan terbit secara rutin setahun 3 (tiga) kali. Jurnal Dictum edisi 1 – 3 menampilkan tema sebagai berikut:



- a. **Dictum** pertama mengangkat tema tentang Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika dan diterbitkan bulan Oktober bulan 2012. Dalam putusan pertama pertanyaan hukum yang diangkat adalah persidangan kasus narkotika yang kerap melanggar hukum acara hanya dengan menghadirkan pihak polisi (bahkan dalam beberapa kasus hanya BAP saja). Sedangkan dalam putusan kedua permasalahan yang dibahas adalah aparat penegak hukum yang kerap menggunakan pasal pedegar bagi pengguna.
- b. **Dictum** kedua yang diterbitkan bulan Maret 2013 mengangkat tema tentang pro dan kontra hukuman mati. Dua buah putusan yang diangkat yaitu putusan kasasi dalam perkara Pidana Militer dengan Terpidana Muhammad Irfan Djumroni, seorang Kolonel TNI AL yang membunuh mantan istrinya dan seorang hakim di pengadilan. Putusan kedua yang akan diulas adalah putusan Peninjauan Kembali dengan terpidana Hillary Chimezie, terpidana kasus narkotika yang dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. Salah satu alasan pembatalan hukuman mati yang disebut oleh majelis PK adalah alasan Hak Asasi Manusia.
- c. **Dictum** ketiga yang baru diterbitkan April 2013 kemarin mengangkat tema tentang Permainan Uang dalam Seleksi PNS; Penipuan atau Penyipuan. Putusan yang pertama yaitu putusan atas gugatan perdata seorang perantara terhadap 'mitra'nya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan dalam rangka meloloskan sejumlah calon pegawai negeri. Putusan yang dibuat oleh MA cukup menarik, karena mengandung cukup banyak permasalahan hukum yang sangat mendasar. Putusan kedua yang dikaji yaitu putusan dimana pihak perantara (calo) dituntut karena penipuan setelah ternyata ia gagal memenuhi janjinya meloloskan pihak korban yang telah membayar sejumlah uang menjadi pegawai negeri.

### **1.3. Asistensi Penyusunan Peraturan MA tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dan Denda**

Latar belakang inisiatif LeIP melakukan advokasi untuk menyesuaikan kembali batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP serta pengefektifan ketentuan denda yang terdapat dalam banyak ketentuan pidana di dalam KUHP dilatarbelakangi oleh dua permasalahan. Pertama munculnya banyak kasus pidana ringan, khususnya pencurian ringan, yang masuk ke pengadilan yang menjadi perhatian publik, seperti kasus Nenek Minah (Pencurian 2 buah kakao), pencurian semangka, kapuk randu, Kasus Sendal Jepit, dan yang terakhir kasus Rasminah (Pencurian 6 buah piring). Kedua, semakin banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang overcapacity. LeIP memandang bahwa kedua permasalahan tersebut terjadi oleh karena sejak tahun 1960 hingga hari ini seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP, baik sebagai hukuman denda maupun batasan tindak pidana ringan tidak pernah disesuaikan kembali. Khusus untuk Tindak Pidana Ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP masih mencantumkan batasan perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan ancaman hukuman paling banyak 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00. Begitu juga untuk hukuman denda yang banyak di atur dalam KUHP, umumnya jumlahnya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, yaitu paling tinggi Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Nilai-nilai tersebut merupakan hasil perubahan di tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai

penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus Tahun 1945.

Tidak disesuaikannya nilai-nilai uang dalam KUHP tersebut menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi dalam kasus Nenek Minah dll diperlakukan seperti kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, oleh karena 2 buah kakao, sandal jepit, 6 buah piring, 2 buah semangka dll nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp 250,00 para tersangka dan terdakwa kasus-kasus tersebut dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum. Selain itu dengan tidak digunakannya pasal 364 KUHP maka Acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Biasa bukan Acara Pemeriksaan Cepat yang memang khusus dibuat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan (Tipiring). Tidak disesuaikannya nilai-nilai uang dalam KUHP tersebut juga mengakibatkan denda sebagai ancaman hukuman alternatif tidak efektif, dan membuat hukuman penjara menjadi satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan (selain pidana percobaan tentunya). Implikasi dari hal ini adalah meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang pada akhirnya membebani anggaran negara.

LeIP memandang bahwa permasalahan tersebut terjadi akibat kelalaian Pemerintah dan DPR untuk terus menerus menyesuaikan hukum sesuai dengan perkembangan jaman. Permasalahan ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan, dan bisa diselesaikan tanpa harus menunggu selesai disahkannya RUU KUHP yang sepertinya juga tidak akan bisa selesai dalam beberapa tahun ke depan. Untuk merubah ketentuan-ketentuan tersebut Pemerintah dan DPR dapat mengikuti apa yang telah dilakukan pada tahun 1960 melalui kedua Perpu tersebut, dimana materi yang diatur dalam kedua Perpu tersebut sebenarnya tidak lebih dari 3 pasal. Untuk mendorong Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pada akhirnya lembaga yang paling responsif dalam melihat permasalahan ini justru adalah MA. LeIP kemudian terlibat sebagai anggota Tim Kerja yang dibentuk oleh Ketua MA, yang bertugas memberikan asistensi dalam proses penyusunan PERMA tersebut.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP. PERMA ini mengatur tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan yang tadinya Rp 250,00 menjadi Rp 2.500.000,00. PERMA ini juga mengatur tentang penyesuaian denda yang diancam dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 kali. Selain itu kajian LeIP mengenai hal ini juga mendorong beberapa advokat muda untuk mencoba melakukan Hak Uji atas ketentuan-ketentuan Pidana Ringan tersebut dengan harapan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional mengenai batasan tindak pidana ringan. Langkah-langkah ini diharapkan pada akhirnya dapat mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan Undang-Undang yang secara khusus ditujukan untuk menyesuaikan seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP.

#### 1.4. Pengembangan Jaringan Hakim Muda untuk Reformasi Peradilan

Adalah menjadi cita-cita LeIP sejak awal untuk memperluas jaringan hakim muda yang aktif di bidang peradilan. Hakim muda dianggap sebagai elemen penting bagi investasi pembaruan peradilan di masa mendatang. Beberapa kegiatan yang pernah dirintis oleh LeIP antara lain mengelola forum diskusi melalui milis yang melibatkan para hakim muda di tahun 2004-2005. Namun kegiatan ini terhambat oleh sulitnya akses komunikasi kepada para Hakim yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu konsep perluasan jaringan ini sulit dilakukan tanpa anggaran dan kenyataannya juga sulit mendapatkan anggaran dari lembaga donor untuk menjalankan kegiatan ini. Namun pada saat ini dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi, pertukaran informasi menjadi lebih mudah. Selain itu pada tahun ini LeIP memperoleh dukungan anggaran yang besar dari donor sehingga dapat mengelola kegiatan ini.

Berawal dari semakin teroganisirnya gerakan para Hakim muda ini dalam memperjuangkan kenaikan gaji dan anggaran, LeIP melihat peluang untuk menjadi jembatan dalam gerakan ini dalam mendorong perubahan kebijakan, serta mendorong pertukaran informasi hukum yang bermanfaat. Komunikasi awal dilakukan dengan melalui jaringan sosial media yaitu facebook dan twitter dan kemudian semakin menjadi solid dengan dilaksanakannya rangkaian diskusi bersama para hakim muda tersebut. Kegiatan ini semakin serius dilaksanakan oleh LeIP sejak awal tahun 2012 dengan memfasilitasi diskusi di berbagai isu hukum dan peradilan serta konsolidasi gerakan reformasi peradilan. Diskusi rutin bertujuan agar para hakim peka terhadap isu-isu hukum dan peradilan yang ada dan memiliki referensi lain mengenai isu-isu tersebut. Kegiatan yang pernah dilaksanakan dalam pengembangan jaringan hakim:



1. Partisipasi aktif dalam berbagai diskusi dengan para hakim melalui media sosial facebook dan twitter
2. Penyelenggaraan diskusi publik tentang status dan kesejahteraan hakim
3. Penyelenggaraan diskusi terbatas tentang RUU Mahkamah Agung dan Sistem Mutasi Promosi Hakim
4. Penyelenggaraan diskusi terbatas tentang *Contempt of Court*.
5. Penyelenggaraan Seminar Publik bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) juga bekerja sama dalam menyelenggarakan Seminar Publik bertema "Refleksi dan Arah Pembaruan Peradilan Indonesia".

Di masa mendatang LeIP berharap dapat memperbesar gerakan pemikiran ini dan memperluas kesadaran tentang pentingnya reformasi peradilan dan menyebarkan diskursus yang bermanfaat bagi reformasi hukum dan reformasi kelembagaan peradilan. Melalui kegiatan-kegiatan pengembangan jaringan hakim,

LeIP dapat menyaring berbagai aspirasi dan melihat secara nyata permasalahan dan hambatan yang dihadapi di lapangan sehingga pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat dan aplikatif. Berbagai informasi yang dihasilkan oleh LeIP baik berupa hasil kajian, artikel-artikel, terbitan Dicum ataupun informasi putusan dalam situs index hukum merupakan modal yang bermanfaat dalam memberikan alternative pemikiran serta menjalin diskusi yang konstruktif bagi proses pengembangan kapasitas personil dan kapasitas kelembagaan.

## **1.5. Kegiatan-kegiatan lain**

### **a. Penguatan Pengawasan Internal Pengadilan**

Dalam menjalankan fungsi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pembaruan Pengawasan Internal di Mahkamah Agung, Peneliti LeIP memberikan asistensi kepada Badan Pengawasan MARI dalam menyusun dan melaksanakan program kerja prioritas di bidang pengawasan. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2012 adalah:

- Asistensi Pengolahan Data Hasil Audit Kinerja dan Integritas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
- Asistensi Perbaikan Instrumen Audit Kinerja
- Asistensi Penyusunan Laporan Tahunan Bidang Pengawasan

Peneliti LeIP memberikan asistensi kepada Badan Pengawasan MARI dalam pengolahan data hasil audit kinerja dan Integritas Pengadilan tahun 2012 di 4 (empat) wilayah pengawasan. Pada tahun tersebut, Badan Pengawasan melakukan penilaian kinerja dan integritas terhadap 100 (seratus) pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di 4 (empat) lingkungan peradilan. Pengolahan data hasil audit kinerja dan integritas Pengadilan ditujukan untuk mengetahui tingkat kinerja dan integritas pengadilan, sekaligus memetakan permasalahan yang dihadapi pengadilan. Hasil dari pengolahan data tersebut juga diharapkan dapat membantu Badan Pengawasan MARI dan Pimpinan MA khususnya dalam memformulasikan langkah-langkah yang akan diambil pada masa depan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Selain memberikan asistensi dalam pengolahan data hasil audit kinerja dan integritas tersebut, LeIP turut memberikan asistensi dalam proses perbaikan (revisi) atas instrumen audit kinerja yang digunakan. Revisi dilakukan dengan mengadopsi *template* dan metode penilaian dalam pelaksanaan uji petik program reformasi birokrasi.

### **b. Monitoring Seleksi Hakim Agung**

Pada tahun 2012, KY melaksanakan 2 (dua) kali rekrutmen hakim agung. Seleksi gelombang pertama pendaftaran dilakukan pada bulan Desember 2011 dan gelombang kedua pada bulan Juni 2012. Pada gelombang pertama, KY berhasil menjaring 111 calon. Dari 111 calon tersebut, KY hanya mampu mendapatkan 12 nama calon yang dianggap berkualitas. Jumlah itu tidak mencukupi untuk memilih 5 hakim agung. Akibatnya, DPR menolak calon yang diajukan KY yang mana seharusnya KY menyerah 15 calon ke DPR. Pada seleksi gelombang kedua, KY menerima 119 orang pendaftar. Seperti kejadian yang

terjadi pada seleksi sebelumnya, KY hanya mampu menjangkau 12 nama calon hakim agung. Selama proses seleksi, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), aktif melakukan pemantauan terhadap proses yang dilakukan baik saat wawancara terbuka di KY maupun saat *fit and proper test* di DPR.



Selain melakukan pemantauan, LeIP bersama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) secara aktif melakukan advokasi untuk memastikan KY maupun DPR memilih calon hakim agung yang kompeten. Hal ini dilakukan melalui konferensi pers dan juga audiensi ke KY dan DPR. Sebelum pemilihan hakim agung oleh DPR, LeIP bersama KPP melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKS). Dalam audiensi tersebut, LeIP menuntut agar DPR tidak memilih

Daming Sunusi, SH.,MH yang melontarkan pernyataan kontroversial saat *fit and proper test* di DPR, dan juga menuntut agar tidak memilih calon yang bermasalah. Sebagai kelanjutan dari kegiatan tersebut, pada tanggal 31 Juli 2012 LeIP melakukan audiensi dengan KY. Selain melakukan kampanye untuk memastikan agar calon yang tidak sesuai kualifikasi tidak terpilih dalam proses, LeIP juga melakukan kampanye positif dengan memberikan dukungan kepada para calon yang dinilai memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Dalam seleksi calon hakim agung tahun 2012, LeIP menilai bahwa beberapa calon yang cukup baik dan mendapatkan dukungan dari LeIP akhirnya lolos sebagai Hakim Agung.

### c. Penyempurnaan Website LeIP

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong LeIP untuk me-*redesign* website LeIP [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id). Setelah dievaluasi, website LeIP perlu dilakukan pembaruan baik dari segi kapasitas isi (daya tampung), kualitas website maupun tampilan. Dari segi daya tampung, website LeIP belum mampu menampung dan menampilkan banyak data. Dari segi kualitas, website LeIP juga sangat dibutuhkan untuk dilakukan pembaruan. Banyak permasalahan dialami, misalnya tidak bisa diaksesnya [gmail.leip.or.id](mailto:gmail.leip.or.id), fitur-fitur yang tersedia juga masih sangat kurang, dan adanya kesulitan dalam mengakses data publikasi LeIP. Sedangkan dari segi penampilan, tampilan website LeIP masih kurang menarik. Hal ini sangat mempengaruhi daya tarik pembaca untuk mengakses website LeIP.

Permasalahan website tersebut bertolakbelakang dengan hasil kajian yang dilaksanakan LeIP. Banyak hasil kajian dan kegiatan LeIP yang tidak terpublikasi. Oleh karena itu, dengan adanya redesign, diharapkan hasil kajian maupun kegiatan LeIP ke depannya dapat dipublikasikan melalui website [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id), dan diharapkan pembaca juga menjadi nyaman dan tertarik untuk mengakses website LeIP. Sejauh ini, website LeIP telah mengalami perubahan. Selain adanya penambahan kapasitas, fitur-fitur dan penampilannya ada

perubahan. Sejauh ini, yang jelas terlihat berubah yaitu pada penampilan website dari bentuk 2 (dua) kolom menjadi 3 (tiga) kolom, dan semua kegiatan sudah mulai dilengkapi dengan foto. Namun demikian, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Sampai dengan saat ini, LeIP masih berkoordinasi dengan development untuk terus melakukan pembaruan.



#### d. Advokasi RUU Mahkamah Agung


Leip menilai bahwa Undang-Undang peradilan yang ada saat ini, khususnya UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU Peradilan Tata Usaha Negara yang tersusun secara terpisah-pisah memiliki banyak kekurangan. Selain itu paska pengalihan fungsi administrasi, keuangan dan organisasi pengadilan dari Pemerintah ke Mahkamah Agung (Penyatuan Atap) tidak diikuti dengan reformasi perundang-undangan secara komperhensif. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan struktur Mahkamah Agung dan organisasi kesekretariatan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang saling tumpang tindih. Indikator lainnya terlihat dari cukup seringnya undang-undang tersebut mengalami perubahan (tahun 1999, 2004, 2009). Sejak awal tahun 2012 yang lalu diketahui bahwa Pemerintah dan DPR hendak sekali lagi melakukan revisi atas UU Mahkamah Agung, yang kemudian rencana revisi tersebut diubah menjadi penggantian UU Mahkamah Agung.

Atas isu ini LeIP merasa perlu untuk mengawal proses pembahasan yang akan dilakukan di DPR serta mengajukan konsep baru yang lebih komperhensif tidak hanya terhadap UU Mahkamah Agung namun juga untuk seluruh UU peradilan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan LeIP adalah melakukan analisa atas RUU Mahkamah Agung dan membuat position paper RUU MA versi Baleg DPR RI, melakukan RDPU dengan Baleg dan Komisi III DPR RI, mengadakan diskusi publik dan melakukan kajian dalam rangka menyiapkan Draft RUU Mahkamah Agung (Peradilan). Output yang telah dihasilkan program ini adalah position paper atas RUU Mahkamah Agung versi DPR RI. Dalam advokasi program ini DPR dan

Pemerintah saat ini sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU Mahkamah Agung untuk fokus pada RUU KUHAP dan KUHP.

#### **e. Publikasi Buku “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”**

Pada tahun 2012, LeIP menerbitkan buku Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Buku tersebut merupakan terjemahan disertai Sebastiaan Pompe yang telah dibukukan dalam edisi bahasa Inggris dengan judul *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*. Setelah diterbitkan pada Februari 2012, maka pada Maret 2012 LeIP secara resmi meluncurkannya dalam sebuah acara diskusi publik di Jakarta. Diskusi peluncuran buku tersebut menghadirkan Sebastiaan Pompe dan Prof. Bagir Manan, SH.,MH., sebagai pembicara yang dipandu oleh mantan Direktur Eksekutif LeIP, Rifqi Syarief Assegaf. Beberapa pimpinan lembaga Negara, para praktisi hukum, aktivis LSM, perwakilan lembaga donor pun hadir dalam diskusi tersebut. Sampai saat ini, buku ini masih dalam proses penjualan dan bisa diperoleh secara online atau dengan membeli langsung ke LeIP.



#### **f. Advokasi Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Bantuan Hukum**

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Koalisi KUBAH (Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Bantuan Hukum) yang terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PSHK, ELSAM, Sawit Watch, PBH Peradi, PBHI, Arus Pelangi, dan beberapa LSM lainnya termasuk LeIP. Kegiatan ini merupakan kegiatan asistensi pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pembuatan peraturan implementasi UU Bantuan Hukum yang telah disahkan tahun 2011 yang lalu. Saat ini kegiatan sudah selesai dan sudah ada PP dan Permen Bantuan Hukum. BPHN juga saat ini sudah melakukan verifikasi lembaga bantuan hukum yang ingin mengakses dana bantuan hukum. Meski demikian LeIP berpendapat bahwa terdapat berbagai permasalahan di tataran implementasi yang akan mengundang permasalahan, misalnya tata cara penghitungan anggaran bantuan hukum, tata cara pelaporan, kesiapan lembaga bantuan hukum dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran bantuan hukum dan seterusnya.

#### **g. Advokasi RUU KUHAP**

Sejak tahun 2009 LeIP telah menjadi bagian dari Komite untuk Pembaruan Hukum Acara. Di tahun 2012, LeIP bersama-sama koalisi mengawal pembahasan RUU KUHAP di DPR agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah audiensi fraksi-fraksi di DPR, media briefing



dan konferensi pers. RUU KUHAP saat ini sedang dibahas di DPR. Beberapa poin yang menjadi perhatian LeIP terhadap draft adalah jangka waktu penahanan, format ideal hakim komisaris yang berfungsi menguji tindakan diskresi penyidik, penyiksaan, bantuan hukum, dan konsep konklusi RUU KUHAP. Koalisi dan LeIP ke depannya akan terus mengawal pembahasan RUU KUHAP di DPR.

## Bab 2

### Laporan Organisasi dan Keuangan


Sepanjang tahun 2012, LeIP melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan. Beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya selama beberapa tahun karena berbagai faktor, pada akhirnya dapat terselesaikan antara lain penyesuaian dan pengesahan anggaran dasar LeIP dan pengesahan berbagai peraturan internal lembaga.

#### 2.1. Restrukturisasi Organisasi

Hingga pertengahan tahun 2012 peneliti LeIP adalah 8 (delapan) dan 3 (tiga) orang mahasiswa magang. Dengan struktur yang ada saat itu mulai muncul kesulitan untuk melakukan proses koordinasi dan pendelegasian tugas terutama pada tingkat manajemen karena jumlah peneliti yang mulai bertambah. Selain itu mulai muncul kebutuhan untuk melakukan spesialisasi pada peneliti sehingga proses pengembangan kapasitas dan transfer knowledge dapat dilakukan secara fokus. Dengan memperhatikan kebutuhan tersebut dan sebagai mandat dari rapat tahunan 2011, LeIP telah melaksanakan restrukturisasi organisasi sebagai berikut:

- Menghapuskan jabatan Wakil Direktur Eksekutif
- Membentuk tiga divisi yaitu 1) Divisi Umum; 2) Divisi Hukum dan Kebijakan; 3) Divisi Administrasi Peradilan

Sehingga struktur organisasi LeIP saat ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan struktur tersebut kemudian ditunjuk tiga Kepala Divisi yaitu:

- 1) Arsil sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan;
- 2) Astriyani sebagai Kepala Divisi Administrasi Peradilan.
- 3) Cholil Mahmud sebagai Kepala Divisi Umum;

Meskipun pada awal proses transisi hingga pertengahan tahun 2012 restrukturisasi organisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, namun pada saat ini organisasi yang baru telah sepenuhnya berjalan

ditandai dengan adanya pembagian kerja yang lebih baik antara Direktur Eksekutif dan para Kepala Divisi, serta pengelompokan peneliti berdasarkan fokus dan area kerja. Proses spesialisasi peneliti hingga saat ini masih dalam proses dan diharapkan dapat mulai memperlihatkan hasil pada akhir tahun 2013.

## **2.2. Pengesahan Anggaran Dasar dan Tata Kerja Kelembagaan**

Sebagai hasil dari Rapat Tahunan Yayasan LeIP tahun 2012, pengurus diamanatkan untuk melakukan penyesuaian akta pendirian Yayasan. Penyesuaian ini diperlukan karena 2 (dua) alasan, yaitu (1) penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; dan (2) adanya perubahan susunan pembina, pengawas dan pengurus Yayasan, berdasarkan keputusan Rapat Tahunan 2011. Proses penyesuaian akta pendirian yayasan ini telah dilaksanakan sejak bulan September 2012 dengan bantuan Kantor Notaris I Gede Buda Gunamanta, SH., Jl. Binakarya 12, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-72801201. Saat ini akta pendirian yayasan dan anggaran dasar yang telah disesuaikan sedang dalam proses pendaftaran ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris.

Selain itu sejak awal berdirinya LeIP telah berupaya membangun sistem tata kerja yang baik di bidang keuangan, administrasi dan personil. Proses penyusunan tata kerja tersebut dilakukan melalui proses diskusi yang panjang dan melibatkan para peneliti sehingga berbagai tata kerja tersebut telah terinternalisasi dalam nilai-nilai dan budaya organisasi. Namun demikian, dalam perjalanannya tata kerja yang telah terinternalisasi tersebut perlu dibakukan dalam peraturan lembaga secara formal, sehingga dapat diketahui dan juga diinternalisasi secara baik oleh peneliti yang bergabung kemudian. Oleh karena itu, setelah tertunda sekian lama, LeIP pada akhirnya melakukan proses pengesahan internal berbagai tata kerja kelembagaan yang meliputi peraturan internal sebagai berikut:

- 1) Peraturan LeIP tentang Manajemen Kelembagaan dan Organisasi
- 2) Peraturan LeIP tentang Manajemen Kepegawaian
- 3) Peraturan LeIP tentang Manajemen Keuangan
- 4) Peraturan LeIP tentang Jaminan Kesehatan
- 5) Maklumat Pelayanan Informasi

Berbagai informasi tentang peraturan lembaga ini dapat diakses oleh publik melalui alamat situs:

<http://leip.or.id/dokumen-organisasi.html>

## **2.3. Dukungan Keuangan dalam bentuk Core Funding**

Semenjak bulan Juni tahun 2012, LeIP menerima dukungan anggaran dari AIPJ dalam bentuk Core Funding. Core Funding memiliki perbedaan dari model dukungan anggaran program, karena anggaran core funding bersifat fleksibel dan berbasis pada tujuan dan pelaksanaan fungsi utama lembaga. LeIP telah dipercaya mengelola anggaran core funding dengan mempertimbangkan rekam jejak LeIP dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan di bidang reformasi peradilan, dan tata kerja (*governance*) lembaga yang baik sehingga dianggap mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran core funding. Dalam pembicaraan dengan AIPJ, anggaran core funding akan diberikan untuk jangka waktu 5 tahun,

namun berbasis kontrak tahunan. Pada tahun pertama (2012), anggaran core funding yang diberikan adalah sejumlah Rp 1.200.000.000,00 yang berlangsung sejak Juli 2012 sampai dengan Juli 2013. Pada bulan Juni – Desember 2012, LeIP mengelola anggaran core funding tahap 1 (*first installment*) yaitu sebesar Rp 600.000.000,00.



Dana Core Funding dipergunakan untuk tujuan berikut ini:

*Pertama*, mempertahankan pengetahuan dan keahlian di bidang peradilan dalam jangka panjang. Pada tahap saat ini peran dan fungsi LeIP yang strategis menuntut LeIP untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan akurat yang menuntut kematangan pengetahuan dan kematangan peneliti. Selain itu LeIP memandang penting untuk mempertahankan adanya orang-orang, khususnya di luar pengadilan, yang ahli dan kompeten di bidang pembaruan maupun administrasi peradilan dalam jangka panjang.

*Kedua*, mendorong upaya regenerasi dan perluasan pemahaman tentang peradilan. LeIP dalam (tiga) tahun terakhir telah mengembangkan upaya regenerasi melalui program magang dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir di bidang peradilan. Program magang ini terintegrasi dengan proses seleksi sehingga pada akhirnya menghasilkan peneliti yang sesuai kebutuhan.

*Ketiga*, memperluas jaringan & kapasitas LSM di bidang peradilan dan para hakim muda. Adalah menjadi cita-cita LeIP sejak awal untuk memperluas jaringan LSM dan jaringan hakim muda yang aktif di bidang peradilan. *Core funding* akan bermanfaat untuk membuat program jangka panjang pengembangan jaringan LSM peradilan dan jaringan hakim muda yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap meningkatnya kapasitas LSM dan hakim muda terhadap isu-isu hukum dan pembaruan peradilan.

*Keempat*, memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program pembaruan. Kegiatan pembaruan peradilan terbukti merupakan kegiatan yang memerlukan konsistensi, intensitas dan keberlanjutan untuk memastikan rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan. Keberadaan anggaran yang bersifat tahunan akan sangat membantu dalam memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program pembaruan.

Hingga saat ini core funding telah memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kualitas kerja lembaga. Berbagai kegiatan yang tadinya sulit mendapatkan pendanaan atau sekian lama tidak terlaksana karena tidak ada anggaran untuk dapat melaksanakan, kini dapat dilaksanakan. Anggaran core funding telah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan sebagai berikut:

- Pendanaan operasional cost untuk pelaksanaan fungsi lembaga
- Penambahan pendapatan bagi peneliti di semua level
- Penambahan jumlah peneliti (ekspansi)

- Peningkatan kapasitas peneliti melalui berbagai pelatihan dan short course
- Kegiatan advokasi kebijakan dan asistensi lembaga mitra khususnya Mahkamah Agung
- Pengelolaan Jaringan Hakim
- Pelaksanaan Riset dan Baseline Assessment
- Penerbitan Jurnal Dictum
- Penyempurnaan Sistem Informasi melalui Website leip

## 2.4. Penguatan Stabilitas Keuangan

### a. Garis Besar Laporan Keuangan


Keuangan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2012 terdiri dari 2 bagian yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas. Gambaran secara garis besar posisi *Laporan Posisi Keuangan* tersebut adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas	Rp 685.353.670
Piutang	Rp 14.500.000
Biaya dibayar dimuka	Rp 60.284.700
Aktiva Tetap	Rp 56.397.670
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>Rp 816.536.040</b>
Liabilities/Hutang	Rp 72.882.310
<i>Aktiva Bersih – Tidak Terikat</i>	Rp 534.461.300
<i>Aktiva Bersih – Terikat Temporer</i>	Rp 209.192.430
<b>Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih</b>	<b>Rp 816.536.040</b>

Sedangkan gambaran secara garis besar untuk *Lapora Aktivitas* adalah sebagai berikut

<i>Pendapatan</i> yang berasal dari grant program, donasi dari badan pekerja, donasi dari luar badan pekerja, penjualan buku, bunga jasa giro dan pendapatan lain-lain.	Rp 1.483.651.230
<i>Biaya</i> yang terdiri dari pengeluaran untuk program dan non program.	Rp 1.456.504.890
<i>Perubahan Aktiva Bersih</i>	Rp 27.146.340
<i>Aktiva Bersih Awal Tahun</i>	Rp 716.653.730
<b><i>Aktiva Bersih Akhir Tahun</i></b>	<b>Rp 743.653.730</b>


Dalam empat tahun terakhir maka besaran uang yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk Pendapatan dan Biaya adalah sebagai berikut:



Jika dilihat dari perbandingan tahun 2011 dan 2012 jumlah uang yang dikelola oleh LeIP mengalami penurunan. Namun hal ini tidak berpengaruh pada kestabilan pengelolaan anggaran. Pada tahun 2011 LeIP mengelola anggaran kegiatan AIPJ Bridging yang cukup besar, sebagai administrator, dimana sebagian besar anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pihak ketiga. Sedangkan tahun ini semua anggaran program maupun core funding adalah diperuntukkan untuk kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh LeIP. Sehingga dari sisi produktivitas justru ada peningkatan yang signifikan.

Berikut komposisi pemasukan yang dikelola LeIP selama tahun 2012 dengan total **Rp 1.483.651.230**:

1. Core Funding (Juni – Des 12) Rp 600.000.000, 40,44% dari total pendapatan.
2. Program (Jan – Des 12) Rp 768.529.230, 51,8% dari total pendapatan.
3. Institutional Fee peneliti dan karyawan Rp 115.122.000, 7,76% dari total pendapatan



## b. Keuangan Rutin (*Overhead*)

Total biaya overhead selama Januari – Desember 2012 adalah sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah). Sepanjang tahun 2012 LeIP mengalami kenaikan biaya overhead dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 75.000.000. Kenaikan overhead ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai dan juga pemberian tunjangan program tidak tetap.

Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP adalah kurang lebih Rp 743.653.730 berasal dari saldo tahun lalu sebesar 716.507.390 ditambah Rp 27.146.340 yang berasal dari selisih pendapatan dikurangi biaya tahun ini. Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan operasional Rp 75.000.000/bulan maka **dana kas tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapatkan dana dari donor atau pihak manapun.**

LeIP adalah wajib pajak yang secara tertib melapor dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## c. Keuangan Program

Dalam melaksanakan kegiatannya LeIP juga mengelola keuangan program yang berasal dari hibah lembaga donor. Anggaran program dari lembaga donor yang dikelola oleh LeIP pada tahun 2011 dapat dilihat berdasarkan daftar program dan besaran anggaran berikut ini:

Nama Program	Lembaga Donor	Periode	Jumlah Anggaran Program
AIPJ EOPO Sistem Kamar	AusAID	Juni 2012 – Maret 2013	Rp 890.000.000,00
AIPJ Core Funding	AIPJ	Juni 2013 – Des 2012	Rp 600.000.000,00 (installment tahap 1 untuk tahun 1)

Selain dukungan donor dalam bentuk hibah pelaksanaan kegiatan, LeIP juga memiliki kebijakan untuk mengelola honorarium peneliti yang berasal dari kontrak konsultansi yang bersifat pribadi namun dalam prakteknya diperlakukan sebagai pekerjaan kelembagaan. Selain itu juga terdapat kebijakan terhadap kontrak konsultansi pribadi yang dilakukan oleh peneliti LeIP yang dinilai bukan sebagai pekerjaan lembaga (*moonlighting*) dimana peneliti wajib membayar sejumlah institutional fee sebagai pengganti waktu atau sumber daya yang digunakan pada hari kerja. Kebijakan ini merupakan respons atas pendekatan lembaga donor atau pihak lain yang kerap memilih kontrak pribadi dibanding kontrak kelembagaan, dan menghindari persaingan yang mungkin terjadi antara personil dengan lembaga. Jumlah institutional fee yang diberikan oleh peneliti pada tahun 2012 mencapai Rp 115.122.000.

#### **d. Hasil Audit**

LeIP setiap tahun selalu melakukan audit keuangan untuk menjaga akuntabilitas keuangan lembaga. Saat ini, LeIP tengah melakukan Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2012. Audit tahun sebelumnya 2009, 2010 dan 2011 mendapatkan opini **"Wajar Tanpa Pengecualian"**. Audit keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan. Hasil audit LeIP pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat melalui website LeIP pada alamat <http://leip.or.id/audit-keuangan.html>

#### **2.5. Penguatan Kapasitas Personil**

Pada saat ini jumlah badan pengurus dan staf LeIP adalah 11 orang terdiri dari peneliti dan staf umum. Pada tahun 2012/2013, dua orang peneliti mengundurkan diri Anugerah Rizky Pratama dan Dimas Prasidi. Pada tahun 2011/2012 LeIP memiliki 3 (tiga) orang peneliti magang yang kemudian diangkat sebagai peneliti tetap pada tahun 2012 yaitu Della Sri Wahyuni, Elsa Marliana dan Liza Fariyah. Dengan demikian pada saat ini LeIP memiliki 9 (sembilan) orang peneliti dengan 2 (dua) orang diantaranya merangkap sebagai Pengurus, serta 1 (satu) orang Kepala Kantor merangkap Keuangan dan 1 (satu) orang Staf Umum.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya manusia sejak berdirinya LeIP hingga saat ini adalah proses regenerasi. Tidak mudah mendapatkan peneliti yang memiliki kompetensi yang baik, dengan insentif honorarium yang relatif cukup namun relatif tidak besar, dengan tanggung jawab dan tingkat kesulitan kerja yang cukup tinggi. Kesulitan bukan hanya terjadi dalam rekrutmen peneliti baru tapi juga upaya mempertahankan peneliti khususnya pada level menengah. Pada umumnya persepsi publik terhadap organisasi non pemerintah adalah diisi dengan personil muda dengan idealisme dan karenanya pertimbangan mengenai pendapatan menjadi prioritas kesekian. Namun seiring makin dewasanya LeIP dan posisi strategis yang dimilikinya, kebutuhan untuk tetap menjaga kualitas kerja dan karenanya mempertahankan dan mengembangkan kinerja peneliti senior pun perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan SDM.

LeIP juga terus berupaya mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja yang berdampak langsung pada pemberian tunjangan kinerja dan kenaikan golongan pada peneliti dan staf. Dengan demikian diharapkan baik lembaga maupun peneliti memiliki panduan dan insentif untuk meningkatkan kapasitas individu dalam bidang tugasnya. Pada tahun 2012, LeIP melaksanakan evaluasi & penilaian kinerja peneliti sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Sistem evaluasi kinerja ini telah berjalan secara rutin sejak tahun 2009 dan akan terus disempurnakan.

Sepanjang tahun 2012, LeIP juga menyelenggarakan upaya peningkatan kapasitas kepada peneliti melalui berbagai program pelatihan baik yang diselenggarakan sendiri, ataupun diselenggarakan oleh pihak luar antara lain pelatihan tematik tentang isu-isu reformasi peradilan dan pelatihan bahasa Inggris. LeIP juga mengikutsertakan peneliti dalam konferensi internasional peradilan di Belanda yaitu IACA (International Association for Court Administrator) Conference.



## 2.6. Peningkatan Remunerasi

Sistem penggajian pada tahun 2012 tidak ada perubahan dan mengikuti sistem yang dipakai pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan masa kerja dan atau kinerja masing-masing peneliti yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Lama bekerja	Besaran Gaji
<b>Peneliti</b>			
1	Peneliti Golongan 0	0 – 1 tahun	Rp 1.800.000 - Rp 1.950.000
2	Peneliti Golongan 1	1 – 2 th / 0 – 2 th	Rp 1.950.000 – Rp 2.225.000
3	Peneliti Golongan 2	2 – 4 th / 0 – 4 th	Rp 2.230.000 – Rp 2.550.000
4	Peneliti Golongan 3	4 – 6 th / 0 – 6 th	Rp 2.600.000 – Rp 2.850,000
5	Peneliti Golongan 4	6 – 8 th / 0 – 8 th	Rp 2.900.000 – Rp 3.400,000
6	Peneliti Golongan 5	8 – 10 th / 0 – 10 th	Rp 3.450.000 – Rp 4.170.000
7	Peneliti Golongan 6	10 – 12 th / 0 – 12 th	Rp 4.200.000 – Rp 5.000.000
<b>Staf</b>			
1	Staf Umum	0 – 1 tahun 1,250,000 Kenaikan per tahun 5-10%	Rp 2.000.000
2	Staf Keuangan	0 – 1 tahun 2,000,000 Kenaikan per tahun 5 – 10%	Rp 3.175.000

Sedangkan besaran tunjangan tetap dan tidak tetap adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tunjangan	Rencana Tunjangan
<b>A. Tunjangan Bulanan</b>		
1	Tunjangan Jabatan	
	a. Direktur	Rp 2.000,000
	b. Kepala Divisi (3)	Rp 1.000.000
2	Tunjangan Keluarga	
	a. Tunjangan Anak (sd 2 orang)	Rp 400.000/anak
	b. Tunjangan Istri/Suami	Rp 500.000
3	Tunjangan Transport Rp 50.000/hari	Rp 1.000.000/20 hari
4	Tunjangan Komunikasi	
	a. Direktur	Rp 250.000
	b. Kepala Divisi	Rp 200.000
	c. Peneliti	Rp 100.000
5	Tunjangan Kinerja Tetap/Tunjangan Core Funding	Rp 400.000 – Rp 2.100,000
<b>B. Tunjangan Kinerja Tidak Tetap</b>		
1.	Bonus atau Tunjangan Kinerja tidak tetap pada tahun 2012	Rp 4.000.000 sd Rp 11.250.000

Besaran tunjangan kinerja tidak tetap yang diterima setiap peneliti & staf adalah bervariasi sesuai dengan hasil evaluasi kinerja peneliti dan staf. Tunjangan kinerja tidak tetap ini diberikan sejak tahun 2004, namun sejak tahun 2009 hingga 2011 dapat dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan lembaga. Pada tahun 2012, LeIP membagikan Rp 80.000.000,- sebagai bonus/tunjangan kinerja kepada seluruh peneliti dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan lembaga.

Selain itu sejak bulan Juli 2012, peneliti juga menerima tunjangan kinerja tetap atau tunjangan core funding, karena LeIP mendapatkan dukungan anggaran dalam bentuk Core Funding dari AIPJ yang memungkinkan lembaga untuk mendorong produktivitas dan kinerja peneliti sehingga layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja yang diberikan setiap bulannya.

**Apabila ditambahkan dengan tunjangan yang diperoleh, maka *take home pay* peneliti dan staf LeIP setiap bulan berkisar antara Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 10.500.000 setiap bulannya.**

Untuk peningkatan kesejahteraan, LeIP masih melanjutkan untuk memberikan asuransi kesehatan Aviva bagi pegawai dan keluarganya (suami/istri dan anak maksimal 2). Namun terhitung tahun 2012, LeIP akan meningkatkan premi asuransi bagi peneliti dan staf LeIP yang tadinya berjumlah Rp 18.000.000 per tahun, menjadi Rp 35.000.000 per tahun. Dengan tanggungan biaya rawat inap menjadi Rp 350.000 - 450.000 / kamar rawat inap. Peningkatan pembayaran premi ini dilakukan agar jaminan kesehatan yang diberikan LeIP kepada karyawan dan keluarganya menjadi semakin baik dan layak. Selain itu untuk kemudahan dalam proses penggantian LeIP mengelola sendiri jaminan kesehatan rawat jalan. Biaya yang ditanggung oleh kantor meliputi biaya pengobatan, perawatan gigi, tindakan medis, kesehatan mata dan imunisasi. Pemberian jaminan kesehatan untuk imunisasi merupakan terobosan yang diberikan oleh lembaga mengingat tidak ada asuransi yang memberikan penggantian biaya imunisasi yang cukup mahal.

## **2.7. Sarana dan Prasarana**

Sejak akhir tahun 2010 LeIP telah memiliki kantor baru yang telah dihuni sendiri sejak tahun 2011. Ruang kantor baru LeIP ini berukuran 7,5 m X 11 m atau 82,5 Meter persegi, berlokasi di Puri Imperium Office Plaza Unit G1A. Biaya sewa kantor ini adalah sebesar Rp 7.800.000 per bulan atau Rp 93.600.000. per tahun. Ketua Dewan Pengurus telah menandatangani kontrak sewa ruangan selama 3 tahun yang akan dibayarkan per 6 bulan. Kantor baru ini dilengkapi dengan ruang kerja, ruang rapat, pantry, ruang sholat/menyusui serta memiliki kelengkapan *furniture* ruang kerja yang memadai. Biaya *fitting out*, renovasi dan pengisian *furniture* kantor baru memakan biaya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Karena kantor baru LeIP masih berada dalam satu gedung dengan kantor PSHK dan Hukumonline, maka tidak ada perubahan dalam pengelolaan bersama atas perpustakaan hukum *Dan Lev Library*. Koleksi *Dan Lev Library* saat ini terus bertambah, namun LeIP berpandangan bahwa manajemen perpustakaan perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan layanan dan mengelola koleksinya secara lebih baik. Kegiatan ini diagendakan untuk dilaksanakan bersama PSHK dan Hukumonline pada tahun 2012.

## **Bab 3**

### **Tantangan, Peluang dan Arahkan Ke Depan**

#### **3.1. Tantangan**

##### **a. Internal**

Secara kelembagaan, LeIP menghadapi berbagai tantangan untuk mampu melaksanakan program-program Pembaruan peradilan sebagai berikut:

- Sulitnya mempertahankan peneliti sehingga mencapai level kompetensi tertentu yang dinilai telah mampu menghasilkan *output* dan secara mandiri mewakili lembaga mempresentasikan ide serta pemikiran mengenai pembaruan hukum dan peradilan kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan lain. Peneliti madya diharapkan dapat diproyeksikan untuk menempati posisi-posisi manajemen/struktural yang saat ini diisi oleh peneliti-peneliti senior. Pada saat ini LeIP hanya memiliki 1 (satu) orang peneliti di tingkat menengah (peneliti madya) di mana idealnya dibutuhkan 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang. Hingga sekarang LeIP juga masih menghadapi tantangan dalam merekrut dan membina peneliti-peneliti dari tingkat paling muda agar bisa bertahan sampai tingkat senioritas yang diharapkan.
- Tantangan dalam proses transfer knowledge (pengetahuan) karena cukup jauhnya jarak pengalaman antara peneliti yang paling senior dan peneliti termuda. Proses mentoring dan spesialisasi melalui pembagian divisi dan peminatan diharapkan dapat mempermudah proses ini. Namun demikian peneliti terus menerus didukung untuk dapat secara mandiri meningkatkan kapasitasnya baik melalui berbagai exposure dalam pelaksanaan program, maupun melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dirinya.
- Tantangan ketiga yang dihadapi adalah dalam mengintegrasikan dan meneruskan nilai-nilai dan standar kerja yang tinggi sehingga dapat diterima oleh semua peneliti dan staf sebagai nilai-nilai dan standar kerja pribadi. Hal ini penting untuk memastikan LeIP menghasilkan kualitas kerja tinggi yang terjaga. Apalagi mengingat bidang kerja LeIP yang sebagian besar adalah terkait rekomendasi kebijakan yang memiliki dampak luas, sehingga ruang kekeliruan sangat terbatas jika tidak boleh dikatakan nol. Tantangan ini semakin besar apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan lembaga untuk memberikan fasilitas dan remunerasi yang sesuai hingga batas tertentu.

##### **b. Eksternal**

Sementara itu, secara eksternal ada beberapa tantangan bagi LeIP dalam mendorong pembaruan peradilan, yaitu:

- Reformasi peradilan belum menjangkau ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang berkeadilan. Meskipun reformasi peradilan telah berjalan sekian tahun, namun demikian kepercayaan public terhadap peradilan masih lemah. Meskipun telah banyak capaian yang dilakukan pengadilan dalam proses reformasi, namun perubahan yang ada belum memberikan dampak signifikan terhadap membaiknya proses pelayanan publik untuk memperoleh keadilan. Permasalahan inkonsistensi putusan, transparansi informasi dan integritas hakim masih menjadi permasalahan utama yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Belum lagi permasalahan internal pengadilan disebabkan oleh minimnya kapasitas personil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.
- Menurunnya prestasi/capaian lembaga-lembaga yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses pembaruan peradilan. Komisi Yudisial (KY) hingga saat ini belum dapat menjalankan peran dan kewenangannya secara efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung. Dalam fungsi pengawasan KY masih sering berkebutuhan pada isu teknis yang menjadi perdebatan dengan Mahkamah Agung (MA). Begitu pun dalam fungsi seleksi calon hakim agung. Nama-nama calon hakim agung yang diajukan oleh KY pada DPR seringkali masih memiliki catatan integritas dan kompetensi yang meragukan. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 yang hingga menjelang habis masa jabatannya sekarang tidak menghasilkan UU yang membawa angin segar pembaruan peradilan. Beberapa undang-undang yang dikeluarkan justru terkesan sangat menyerang independensi peradilan. Di antaranya adalah kriminalisasi hakim dalam RUU MA dan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang sudah sempat disahkan pada tahun 2012.
- Kapasitas substansi dan fokus donor di bidang pembaruan peradilan yang semakin melemah. Jumlah lembaga donor yang saat ini bergerak di bidang hukum dan pembaruan semakin kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu fokus lembaga donor juga kerap tidak sesuai dengan kebutuhan reformasi hukum atau reformasi peradilan. Tidak semua lembaga donor di bidang hukum memilih untuk bekerja sama melalui LSM, dan bekerja sama langsung dengan lembaga Negara yang menjadi mitra. Hal ini membawa tiga dampak: Pertama, semakin menghilangnya dinamika relasi Negara-masyarakat, dimana masyarakat dalam hal ini diwakili oleh LSM. Kedua, dampak jangka panjang dari pendekatan ini adalah ketiadaan kesinambungan program jangka panjang karena tidak ada pemangku kepentingan di masyarakat yang dapat berperan sebagai pressure group; Ketiga, dampak terhadap kelembagaan LSM yang makin melemah karena kesulitan mendapatkan pendanaan program. Belum lagi permasalahan teknis yang terjadi di tingkat lapangan karena overlapping pelaksanaan kegiatan, komplikasi dan kompleksitas program yang tidak didukung oleh pelaksana yang kompetens, serta minimnya strategi hand-over yang menyebabkan sulitnya lembaga melaksanakan proses perubahan secara berkesinambungan.
- Mengecilnya jumlah LSM yang aktif dalam bidang pembaruan peradilan. Jumlah LSM yang secara aktif terlibat dalam upaya pembaruan peradilan semakin kecil dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi LSM yang memilih strategi untuk bermitra dengan lembaga Negara, dimana pendekatan seperti ini memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, area kegiatan kadang kala bersifat teknis dan memerlukan pemahaman mendalam atas komplikasi permasalahan. Kedua, konsekuensi untuk menjaga

kepercayaan lembaga mitra yang membatasi LSM tersebut untuk dapat memerankan fungsi komunikasi public. Selain itu kebanyakan LSM yang masih aktif memiliki juga fokus di bidang lain yang membuat pengalokasian sumber daya yang mereka miliki untuk pembaruan peradilan menjadi terbatas. Selain itu, sama halnya dengan LeIP mereka pun memiliki masalah dalam hal kaderisasi atau ketersediaan personil untuk menggantikan tokoh-tokoh senior yang sudah harus berkiprah di lembaga lain.

### 3.2. Peluang

Ada beberapa capaian di tahun 2012 yang memungkinkan LeIP memperoleh peluang yang akan mendukung pencapaian target-target kegiatan di tahun-tahun yang akan datang. Secara internal, peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- Rekrutmen peneliti-peneliti muda yang memperbesar sumber daya, sekaligus membuka peluang kaderisasi yang berkesinambungan di LeIP.
- Perolehan anggaran melalui skema *Core Funding* yang cukup fleksibel untuk digunakan dalam kegiatan operasional kelembagaan sekaligus advokasi ide-ide dan pemikiran LeIP secara lebih luas.
- Tersedianya anggaran yang memadai bagi staf dan peneliti untuk meningkatkan kapasitas sesuai bidang kerja dan minat masing-masing.

Dari sisi eksternal pun ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh LeIP dalam mendorong ide-ide pembaruan peradilan secara efektif. Yaitu:

- Kemitraan dan jaringan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama dalam pembaruan peradilan. Kemitraan dan jaringan yang dimiliki oleh LeIP saat ini dengan pemangku kepentingan utama dalam pembaruan peradilan merupakan hasil dari kerja yang konsisten yang dijalani dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun sejak LeIP berdiri. Pemangku kepentingan utama dalam pembaruan peradilan tersebut meliputi lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Yudisial dan juga kalangan LSM serta media. Jaringan tersebut—terutama kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan utama untuk melibatkan LeIP dalam kegiatan-kegiatan strategis, merupakan modal yang sangat besar untuk mendorong diterimanya konsep, ide dan pemikiran LeIP mengenai pembaruan peradilan.
- Rencana restrukturisasi organisasi dan penataan kelembagaan Mahkamah Agung. Momentum dan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi organisasi dan penataan kelembagaan di Mahkamah Agung muncul dari penerapan sistem kamar pada tahun 2011. Penerapan sistem kamar yang mengubah bisnis proses utama Mahkamah Agung dalam penanganan perkara membawa konsekuensi perubahan struktur organisasi terutama pada bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung. Momentum ini membuka peluang kegiatan-kegiatan baru yang dapat dilaksanakan oleh LeIP, sekaligus kesempatan untuk mengadvokasi struktur organisasi MA yang lebih ideal, tidak hanya terbatas pada bagian Kepaniteraan saja.

- Jaringan dan komunikasi dengan komunitas Hakim. Komunikasi LeIP dengan jaringan komunitas hakim-hakim yang bertugas di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mulai berlangsung secara intensif sejak tahun 2012. Yaitu ketika sekelompok hakim membuat gerakan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan status kepegawaian hakim. Para hakim muda berinisiatif menjalin komunikasi dengan LeIP dengan penilaian mereka bahwa LeIP merupakan LSM yang memiliki konsep dan pemikiran yang baik di bidang pembaruan peradilan dan kedudukan hakim, serta memiliki akses dan jaringan yang cukup kuat untuk membantu advokasi gerakan yang mereka bangun. Bagi LeIP, komunikasi dan kemitraan dengan para hakim muda ini juga sangat positif untuk memperluas jaringan sekaligus memperkuat akar dari ide-ide pembaruan peradilan yang disusun dan diadvokasikan oleh LeIP.

### 3.3. Arah dan Rencana Program 2013/2014



Dalam kegiatan Strategic Planning yang dilaksanakan di bulan Januari 2013, LeIP merumuskan tujuan LeIP 3 (tiga) tahun ke depan yaitu di tahun 2013 – 2015 sebagai berikut:

- Menjadi pusat gerakan reformasi peradilan
- Menjadi referensi pemikiran pembaruan peradilan
- Melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan tata kerja lembaga yang baik

Sedangkan nilai-nilai yang akan didorong dan dikembangkan adalah:

1. kritis
2. integritas
3. inovatif
4. terbuka

Berdasarkan tujuan, identifikasi tantangan dan peluang di atas serta dilandasi nilai-nilai lembaga maka para pengurus dan peneliti LeIP mengusulkan arahan program dan kegiatan LeIP di tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

#### 1. Mendorong Penguatan Sistem Konsistensi Putusan

Terwujudnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang konsisten merupakan salah satu tujuan reformasi Mahkamah Agung selama ini. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut baik dengan memperkuat kelembagaan Mahkamah Agung (supply side), maupun dengan memperkuat pilar-pilar pendukung konsistensi putusan di komunitas hukum (demand side).

Saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar dan rencananya akan berjalan secara konsisten di tahun 2014. Dengan demikian tahun 2013 menjadi kritikal bagi MA untuk memastikan agar semua kelengkapan telah tersedia sehingga sistem kamar dapat berjalan dengan baik. Pada tahun sebelumnya MA telah mengklasifikasi hakim-hakim agung berdasarkan keahlian, melakukan restrukturisasi pimpinan MA dan mulai menginisiasi proses kerja baru berbasis sistem kamar. Namun nyatanya berbagai aspek masih memerlukan pembenahan antara lain manajemen perkara, manajemen persidangan dan rapat pleno, sistem penelusuran putusan dan manajemen pengetahuan hukum.

Selain pentingnya berbagai upaya tersebut, transparansi putusan Mahkamah Agung sebenarnya merupakan faktor utama yang dapat mempercepat terwujudnya konsistensi putusan. Dengan adanya transparansi putusan ini maka publik dapat mengetahui dan menilai secara langsung konsisten atau tidaknya putusan-putusan lembaga yudisial ini, sehingga mampu menciptakan *pressure* kepada Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki diri, baik dalam rangka penciptaan konsistensi putusan maupun pengembangan hukum secara umum. Setelah dibukanya akses putusan MA tersebut inkonsistensi putusan sebenarnya masih cukup banyak ditemukan. Hal ini tentu wajar mengingat transparansi hanyalah salah satu alat menuju terwujudnya konsistensi putusan. Banyak perubahan lain yang tentu harus tetap dilakukan. Perubahan tersebut tak terkecuali harus terjadi juga di pihak eksternal, atau pemangku kepentingan di luar institusi peradilan. Salah satu perubahan perilaku yang harus terjadi di pihak luar tentu saja dengan mulai memanfaatkan secara optimal akses yang telah dibuka oleh Mahkamah Agung tersebut.

LeIP memandang suatu upaya untuk mendorong transformasi kelembagaan MA dalam penerapan sistem kamar di satu sisi. Dan sisi lain, LeIP juga ingin terlibat aktif dalam membentuk tradisi baik dikalangan akademisi maupun praktisi hukum khususnya advokat, jaksa dan hakim untuk meLSMptimalkan akses putusan pengadilan perlu dilakukan. Sejauh ini LeIP telah terlibat dalam mendorong transformasi organisasi dan manajemen perkara berbasis sistem kamar, sekaligus mendorong pilar konsistensi melalui pengembangan website dan penerbitan jurnal Dictum kajian putusan. Namun ke depan upaya ini perlu terus menerus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Untuk itu LeIP merencanakan akan terus terlibat dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendorong implementasi tata kerja manajemen perkara berbasis sistem kamar
- b. Mendorong restrukturisasi dan penempatan kepanitera-an berbasis sistem kamar
- c. Memperkuat manajemen pengetahuan hukum pada MA, dengan penguatan fungsi penelitian dan pengembangan
- d. Mengembangkan situs index putusan dan mendorong partisipasi berbagai pihak untuk berkontribusi sebagai anotator atau enumerator putusan
- e. Menerbitkan dan memperluas pemasaran Dictum secara berkelanjutan

## 2. Mendorong Penguatan Sistem Kelembagaan Mahkamah Agung Satu Atap

Berlakunya sistem satu atap sejak Agustus 2004 berimplikasi pada status MA yang tidak lagi hanya menjalankan peran sebagai lembaga peradilan, melainkan juga sebagai kementerian/lembaga. Status

ini lahir mengingat sistem satu atap telah mengalihkan kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan yang selama ini dimiliki departemen teknis kepada MA. Kondisi ini selayaknya diantisipasi dengan perubahan struktur organisasi yang baru di MA, menyesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya saat ini/pasca satu atap.

Meski hingga saat ini penyesuaian struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang baru pasca penyatuan atap masih terus dilakukan, namun penyesuaian tersebut masih belum sempurna. Dalam hal pengelolaan organisasi dan administrasi badan-badan peradilan misalnya, terjadi penumpukan tugas di Sekretariat MA sebagai satuan kerja yang melaksanakan dua tugas dan fungsi pokok, yaitu: (1) tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan MA; (2) tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan. Meski sejatinya tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan dilakukan oleh masing-masing badan peradilan. Namun badan-badan peradilan ini tetap berinduk pada Sekretariat MA, dan menyebabkan penumpukan tugas, fungsi dan kewenangan yang amat besar pada Sekretariat MA.

Pada saat ini Ketua MA Hatta Ali, mengesankan fokus untuk melakukan proses transformasi organisasi, baik untuk merespon sistem kamar di satu sisi maupun untuk menyempurnakan organisasi satu atap. Di satu sisi, tantangan ini perlu disambut secara positif, namun di sisi lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian sehingga proses transformasi besar ini dapat berjalan sukses. Untuk itu LeIP merencanakan untuk terlibat secara aktif dalam proses ini melalui berbagai rencana program sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan melalui Kertas Kerja Organisasi Mahkamah Agung Satu Atap**
- b. Menyusun draft Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Organisasi Mahkamah Agung**
- c. Melaksanakan advokasi kebijakan di berbagai satuan kerja terkait, serta pembuat Undang-undang di Pemerintah dan DPR**

### **3. Mendorong Penguatan Jaringan Berbasis Knowledge**

Proses reformasi hukum saat ini semakin kompleks dan tantangannya semakin berat. Diperlukan lebih banyak pihak yang memiliki kemauan dan kapasitas yang cukup untuk mendorong proses reformasi hukum sehingga berjalan ke arah yang dicita-citakan. Salah satu aktor utama yang berpengaruh terhadap proses ini adalah para hakim dan LSM. Keterlibatan Hakim sebagai aktor internal dan LSM sebagai pressure group dalam mendorong proses penguatan dan pengawasan peradilan pada saat ini sangat penting.





Namun demikian dalam kenyataannya baik Hakim maupun LSM sendiri menghadapi tantangan yang besar untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu berperan secara optimal dalam mendorong proses reformasi hukum. Secara umum kondisi kelembagaan LSM saat ini sangat beragam. Beberapa LSM sudah cukup mantap dalam menata kelembagaannya, beberapa yang lain masih berkuat dengan masalah lembaga sehari-hari. Beberapa LSM lain sangat baik dalam penguasaan pengetahuan dan keahlian dalam isu-isu reformasi hukum, sementara beberapa yang lain masih mempergunakan pendekatan yang lama dengan kapasitas keilmuan yang terbatas. Di sisi lain para Hakim-hakim di pengadilan tingkat bawah mulai merasakan pergolakan karena tersumbatnya saluran-saluran aspirasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kelembagaan dan memerlukan wadah solid untuk memperkuat pemikiran. Namun demikian perlu disadari bahwa para Hakim ini juga memerlukan suntikan pemikiran yang membantu perkembangan kapasitas mereka sehingga dapat berinteraksi dan berkontribusi positif dalam reformasi peradilan.

Oleh karena itu LeIP berpandangan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya untuk secara khusus meningkatkan kapasitas hakim dan kelembagaan LSM di tingkat nasional dan daerah. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Mengelola dan mengembangkan jaringan hakim muda melalui proses diskusi berkala, dan interaksi melalui media sosial**
- b. **Memperluas jaringan LSM di tingkat nasional dan daerah melalui kegiatan bersama di bidang Pembaruan peradilan**
- c. **Membentuk forum belajar bersama LSM hukum di Jakarta untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan**
- d. **Memperkuat manajemen data dan pengetahuan melalui perbaikan sistem publikasi hasil riset dan data, dan penyempurnaan situs leip sebagai media pertukaran informasi**

#### 4. Mendorong Penguatan Tata Kerja dan Kelembagaan LeIP

Untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan memperkuat kualitas rekomendasi, maka LeIP juga harus menjawab tantangan kelembagaan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang perlu segera direspon yaitu dalam mempercepat proses transfer pengetahuan kepada peneliti muda dan peneliti madya sehingga dapat memimpin program secara mandiri dan menghasilkan pekerjaan yang

berkualitas. Semenjak tahun ini LeIP juga mendapatkan komitmen jangka panjang dari AusAID AIPJ untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran core funding selama 5 (lima) tahun. Anggaran ini sangat bermanfaat untuk membantu LeIP mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsinya. Namun demikian satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana agar anggaran ini bisa berkontribusi kepada keberlanjutan lembaga setelah lima tahun pelaksanaan core funding.

Dengan memperhatikan berbagai hal di atas, LeIP merencanakan untuk melakukan berbagai kegiatan pengembangan kelembagaan sebagai berikut:

- a. **Mempercepat proses Regenerasi dan Transfer Pengetahuan kepada peneliti muda dan madya melalui kegiatan mentoring dan peningkatan kapasitas**
- b. **Mendorong munculnya spesialisasi di kalangan peneliti dan inisiatif untuk mengembangkan diri sesuai bidang dan minat peneliti dalam kerangka kerja lembaga**
- c. **Menyempurnakan tata kerja kelembagaan, terutama dalam sistem evaluasi dan sistem penghargaan untuk mendorong kinerja peneliti**
- d. **Mengembangkan konsep pendanaan mandiri dan fundraising**

## **Bab 4**

### **Penutup**

Demikian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus sekaligus Laporan Tahunan 2011. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban terakhir Dewan Pengurusn kepengurusan 2009 – 2011. Kami berharap LeIP di tahun-tahun mendatang dapat bekerja lebih baik dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi pembaruan peradilan dan pembaruan hukum.

## Lampiran 1

### Daftar Kegiatan LeIP 2012/2013

No	Program	Jangka Waktu	Output	Pelaksana Program	Pendanaan	Status
1	<b>Program Asistensi pada Badan Pengawasan MARI</b>					
	Asistensi Pengolahan Data Hasil Audit Kinerja dan Integritas	September 2012- Januari 2013	Tabulasi hasil pengolahan data audit kinerja dan integritas Pengadilan	1. Astriyani 2. Dimas Prasidi 3. Alfeus Jebabun 4. Della Sri Wahyuni	<i>Core Funding</i> Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)	Selesai
	Asistensi Perbaikan Instrumen Audit Kinerja	September 2012- Januari 2013	Draft Revisi Instrumen Audit Kinerja	Astriyani	<i>Core Funding</i> AIPJ	Selesai, dalam proses penetapan oleh Kepala Badan Pengawasan MARI
	Asistensi Penyusunan Draft Laporan Tahunan MARI Bidang Pengawasan	Februari 2013- Maret 2013	Draft Laporan Tahunan MARI 2012 Bidang Pengawasan	1. Astriyani 2. Dimas Prasidi	<i>Core Funding</i> AIPJ	Selesai, Laporan Tahunan MARI dipublikasikan pada bulan Maret 2013
2	<b>Pengembangan Jaringan Hakim</b>	November 2012- sekarang	1. Notulensi diskusi rutin bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia 2. Kesimpulan dan Rekomendasi Seminar Publik "Refleksi dan Arah Pembaruan Peradilan Indonesia" yang diberikan kepada Mahkamah Agung	1. Dian Rosita 2. Arsil 3. Astriyani 4. Dimas Prasidi 5. Liza Fariyah	<i>Core Funding</i> AIPJ	Kegiatan Rutin, Masih berjalan
3	<b>Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung</b>					
	Penyusunan Rancangan SOP Alur Perkara	Juni 2012-Maret 2013	Rancangan Alur Kerja Kepaniteraan (Alur Perkara) dalam Sistem Kamar	1. Nur Syarifah 2. Dian Rosita 3. Astriyani 4. Dimas Prasidi	EOPO AIPJ	Selesai. Ada kemungkinan kegiatan tambahan untuk

No	Program	Jangka Waktu	Output	Pelaksana Program	Pendanaan	Status
				5. Yura Pratama 6. Alfeus Jebabun 7. Liza Farihah 8. Anugerah Rizki Akbari		pengesahan oleh Ketua MA.
	Penyusunan Rancangan SOP Penempatan Panitera Pengganti	Juni 2012-Maret 2013	Rancangan Pedoman Tata Kerja dan Persyaratan dan Penempatan Panitera Pengganti	1. Astriyani 2. Liza Farihah 3. Anugerah Rizki Akbari	EOPO AIPJ	Selesai. Ada kemungkinan kegiatan tambahan untuk pengesahan oleh Ketua MA.
	Sosialisasi Sistem Kamar	Juni 2012-Maret 2013	1. Buku saku "30 Hal Seputar Sistem Kamar", 2. Artikel di majalah mingguan Tempo edisi 1-7 Oktober 2012, berjudul "Inkonsistensi di Pengadilan Tertinggi." 3. Artikel di majalah mingguan Tempo edisi 8-14 Oktober 2012, berjudul "Sistem Kamar untuk Kepastian Hukum."	1. Dimas Prasidi 2. Dian Rosita 3. Arsil 4. Astriyani 5. Nur Syarifah 6. Elsa Marlina 7. Liza Farihah 8. Alfeus Jebabun 9. Della Sri Wahyuni	EOPO AIPJ	Selesai
	Evaluasi 1 (Satu) Tahun Penerapan Sistem Kamar	Juni 2012-Maret 2013	Naskah Evaluasi 1 (satu) Tahun Penerapan Sistem Kamar	1. Dian Rosita 2. Arsil 3. Astriyani 4. Liza Farihah 5. Anugerah Rizki Akbari	EOPO AIPJ	Selesai
	Penyusunan <i>Road Map</i> Implementasi Sistem Kamar	Juni 2012-Maret 2013	Road Map Implementasi Sistem Kamar, Dokumen Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan untuk Memperkuat Pelaksanaan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung	1. Astriyani 2. Della Sri Wahyuni	EOPO AIPJ	Selesai
	Pembangunan Web Indeksisasi	Juni 2012-Maret	Web indeks putusan <a href="http://www.indexhukum.org">www.indexhukum.org</a>	1. Arsil	EOPO AIPJ	Selesai Tahap

No	Program	Jangka Waktu	Output	Pelaksana Program	Pendanaan	Status
	Putusan Mahkamah Agung	2013		2. Yura Pratama 3. Alfeus Jebabun 4. Elsa Marlina 5. Liza Farihah		Pertama. Saat ini sedang dikembangkan untuk memperbesar konten database melalui program lanjutan dengan AIPJ.
4	<b>Pemantauan Seleksi Hakim Agung</b>	Desember 2011-Desember 2012	1. Surat Terbuka yang ditujukan kepada Komisi Yudisial 2. Artikel yang berisi rekomendasi mengenai sistem rekrutmen hakim agung, dan dipresentasikan dalam audiensi dengan KY pada 31 Juli 2012 3. Artikel "Rekrutmen Hakim Agung yang Efektif Berdasarkan Kebutuhan Kamar di Mahkamah Agung", dimuat dalam Jurnal Dictum	1. Alfeus Jebabun 2. Elsa Marlina 3. Della Sri Wahyuni 4. Liza Farihah	<i>Core Funding</i> AIPJ	Selesai
5	<b>Re design Website LeIP</b> <b>www.leip.or.id</b>	Juli 2012-sekarang	1. Perubahan tampilan website 2. Penambahan fitur website	1. Alfeus Jebabun 2. Arsil	<i>Core Funding</i> AIPJ	Masih dalam tahap penyempurnaan tampilan
6	<b>Advokasi RUU Mahkamah Agung</b>					
	- Analisis atas RUU Mahkamah Agung - RDPU dengan Baleg dan Komisi III DPR RI - Diskusi Publik tentang RUU MA - Kajian dalam rangka	Agustus 2012-Februari 2013	<i>Position Paper</i> RUU MA atas RUU MA versi Baleg DPR RI	Arsil	<i>Core Funding</i> AIPJ	Selesai, DPR dan Pemerintah saat ini sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU Mahkamah

No	Program	Jangka Waktu	Output	Pelaksana Program	Pendanaan	Status
	menyiapkan Draft RUU Mahkamah Agung (Peradilan)					Agung untuk fokus pada RUU KUHAP dan KUHP
7	<b>Penerbitan Jurnal <i>Dictum</i> 1-3</b>	September 2012- Maret 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Diterbitkannya Jurnal Dictum 1-3 dengan tema: Permasalahan Penegakan Hukum Kasus Narkotika, Pro dan Kontra Hukuman Mati, dan Permainan Uang dalam Seleksi PNS; Penipuan atau Penyuapan</li> <li>5. Diterbitkannya Jurnal Dictum CD yang berisikan kumpulan Jurnal Dictum selama 11 tahun</li> <li>6. Disebarluaskannya Jurnal Dictum ke kalangan Hakim, LSM dan akademisi</li> <li>7. Jurnal Dictum sudah ada bentuk elektroniknya (<i>soft copy</i>) dan dapat diakses melalui web (<a href="http://indexhukum.org/content/index/klasifikasi/jurnal-diktum.html">http://indexhukum.org/content/index/klasifikasi/jurnal-diktum.html</a>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arsil</li> <li>2. Yura Pratama</li> <li>3. Elsa Marlina</li> </ol>	<i>Core Funding AIPJ</i> EOPO AIPJ	Kegiatan Rutin.
8	<b>Kajian Evaluasi Independensi Peradilan</b>	Juli 2012- sekarang		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dian Rosita</li> <li>2. Arsil</li> <li>3. Astriyani</li> <li>4. Nur Syarifah</li> <li>5. Elsa Marlina</li> <li>6. Liza Fariyah</li> <li>7. Alfeus Jebabun</li> <li>8. Della Sri Wahyuni</li> <li>9. Yura Pratama</li> </ol>	<i>Core Funding AIPJ</i>	Masih dalam proses penyusunan
9	<b>Publikasi Buku "Runtuhnya"</b>	Maret 2012-	Buku "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung"	1. Dian Rosita	Anggaran LeIP	Launching Buku

No	Program	Jangka Waktu	Output	Pelaksana Program	Pendanaan	Status
	<b>Institusi Mahkamah Agung</b>	sekarang	ditulis oleh Sebastian Pompe (Penerjemah: Noor Cholis)	2. Arsil 3. Nur Syarifah 4. Astriyani 5. Cholil Mahmud 6. Yura Pratama 7. Alfeus Jebabun 8. Elsa Marliana		selesai pada tanggal 21 Maret 2012. Buku masih dipublikasikan
10	<b>Koalisi Penyusunan RPP dan RPermen Bantuan Hukum</b>	November 2012 – Februari 2013	Bersama koalisi memberikan masukan dalam penyusunan draft PP dan Permen Bantuan Hukum	1. Yura Pratama 2. Alfeus Jebabun	Anggaran LeIP	Selesai
11	<b>RUU KUHAP</b>	Oktober 2012 – sekarang	Kertas Kerja dan Draft RUU KUHAP	1. Yura Pratama 2. Elsa Marliana	Anggaran LeIP	Pembahasan draft RUU KUHAP masih berlanjut di DPR
12	<b>Tim Naskah Akademisi RUU KUHAPerdata khususnya tentang Small Claim Court</b>	Februari – Oktober 2012	Masukan terhadap Naskah Akademis	Arsil	Anggaran LeIP	Selesai.
14	<b>Perma Tipiring</b>	Februari 2011	Penyusunan draft PERMA dan advokasi	Arsil Yura Pratama	Anggaran LeIP	Selesai



**Lampiran 2**  
**Rencana Kegiatan 2013 – 2014**

**RENCANA PROGRAM KERJA DIVISI UMUM TAHUN 2013/2014**

No	Program Kerja	Waktu											Misi	PJ	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>1.</b>	<b>Rutin</b>													<b>3</b>	<b>CM-DR</b>
1.1	Pembayaran Gaji														CM
1.2	Adm. Kepegawaian														CM
1.3	Adm. Keuangan														CM
1.4	Evaluasi Kinerja														
	a. Rapat Management														DR
	b. Support Rapat Divisi														Kadiv
	c. Support Rapat Koordinasi														DR
	d. Evaluasi Kinerja 6 bulanan														Management
1.5	Penyusunan Laporan Tahunan LeIP														Management
1.6	Penyelenggaraan Rapat Tahunan														Management
<b>2.</b>	<b>Pengadaan Pegawai</b>													<b>3</b>	<b>CM-DR</b>
2.2	Rekrutmen Staf Admin														CM
2.3	Rekrutmen Peneliti Mid-Level														Management
<b>3.</b>	<b>Administrasi Program</b>													<b>3</b>	<b>CM</b>
3.1	a. Admin & Laporan Keuangan Program EOPO Sistem Kamar														CM, Co. Program
3.2	b. Admin & Laporan Keuangan Program Core Funding														CM, Co. Program
3.3	c. Admin & Laporan Keuangan Program EOPO Konsistensi														CM, Co. Program
<b>4.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas</b>													<b>3</b>	<b>CM-DR</b>
4.1	Training Lembaga														
	a. Akutansi dasar														CM
	b. Manajemen dasar														CM
	c. Project management														DR
	d. Advokasi														DR
	e. Riset berbasis advokasi														DR
	f. Drafting Peraturan														
	g. Manajemen SDM lembaga negara														As
	h. Manajemen Keuangan lembaga negara														As
	i. Reformasi Birokrasi														As

	j. Isu Hukum & Peradilan													DR
	k. Wawasan Pembaruan													DR
4.2	Induction Training													
	a. Diskusi 1													
	b. Diskusi 2													
	c. Diskusi 3													
4.3	Training/Course by request													
	a. Bahasa Asing													CM
	b. Topical course (national & international)													Kadiv
	c. Other relevant skill													CM
<b>5.</b>	<b>Pengembangan SOP dan Form</b>											<b>3</b>	<b>DR</b>	
5.1	Peraturan Organisasi													DR
5.2	SOP Pengusulan dan Penyelenggaraan Kegiatan													NS
5.3	SOP Pengelolaan informasi dan pengarsipan													Aci
5.4	Form TOR, Proposal, Laporan, etc													DR
<b>6.</b>	<b>Perbaikan Sistem Pendokumentasian</b>											<b>3</b>	<b>s</b>	
6.1	Perbaikan website LeIP													Ars
6.2	Pengumpulan kajian & laporan													Ars
6.3	Pengumpulan data kontak dan alamat mitra LeIP													DAG
<b>7.</b>	<b>Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan</b>											<b>3</b>	<b>Management</b>	
7.1	Penyusunan strategi manajemen perubahan													Management

**RENCANA PROGRAM KERJA DIVISI ADMINISTRASI PERADILAN TAHUN 2013/2014**

No	Program Kerja	Waktu												Misi	PJ
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>1.</b>	<b>Riset &amp; Advokasi Organisasi Satu Atap</b>														<b>DSW</b>
1.1	Penulisan hasil riset														
	a. Kepaniteraan														DSW
	b. Kepegawaian														Aci, AJ
	c. Humas dan Informasi														DSW
	d. Pengawasan														DSW,DR
	e. Litbang														DR
1.2	Publikasi hasil riset														AJ
1.3	Advokasi hasil riset														DSW
	a. Perencanaan MA														
	b. Bappenas														
	c. Menpan														
	d. DPR														
	e. Media														
<b>2.</b>	<b>Pengumpulan &amp; Pemanfaatan Data Peradilan</b>														<b>AJ</b>
	a. Identifikasi data dan pembuatan instrumen														AJ
	b. Pengumpulan data														AJ,
	c. Pengelolaan dalam database														DSW
	d. Analisis dan penulisan hasil riset														A
	e. Publikasi & integrasi data dalam website														AJ
<b>3.</b>	<b>Implementasi Sistem Kamar</b>														<b>As</b>
3.1	Asistensi Pokja implementasi Sistem Kamar														As,DP
3.2	Asistensi Tim Penyusunan Alur Perkara														As, DSW
3.3	Penyempurnaan SK 017														As, DSW
3.4	Advokasi restrukturisasi penempatan panitera pengganti														As
3.5	Advokasi restrukturisasi organisasi sistem kamar														DR
3.6	Advokasi SOP manajemen perkara dalam sistem kamar														As, DSW
	a. Penyusunan Materi Sosialisasi														
	b. Pelaksanaan Sosialisasi														
	c. Penyusunan Materi Training														
	d. Pelaksanaan Training														

3.7	Asistensi knowledge management: pengolahan data masing-masing kamar														Ars
<b>4.</b>	<b>Penguatan Sistem Pengawasan</b>														LF
4.1	Penyempurnaan SK 076														LF, As
4.2	Advokasi Kode Perilaku Panitera														LF, As
<b>5.</b>	<b>Riset Pengadilan Satu Atap</b>														DR
5.1	Pelaksanaan riset														DSW
5.2	Publikasi														

## RENCANA PROGRAM KERJA DIVISI HUKUM & KEBIJAKAN PERADILAN TAHUN 2013

No	Program Kerja	Waktu												Misi	PJ
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>1</b>	<b>Indeks dan Kajian Putusan</b>														Ars
1.1	Program EOPO Konsistensi Putusan														
	a. Web Indeks & Indeksasi Putusan													2	Ars
	b. Dictum													2	EM
	c. Jaringan web index di daerah														YP
	d. Peluncuran web index													1	LF
1.2	Riset putusan													2	Masing-masing
1.3	Kompilasi putusan MA untuk hukum pidana/hukum acara pidana (buku)													2	YP
1.5	Newsticker putusan													2	YP
1.6	Penyusunan landmark decision														Ars
	a. Penyusunan landmark decision (tahunan)													2	
	b. Technical assistance landmark decision dengan litbang MA													1	
<b>2.</b>	<b>Seleksi Calon Hakim Agung</b>													<b>1</b>	LF, AJ
2.1	Pembekalan untuk CHA yang potensial														
2.2	Pemantauan seleksi CHA														
<b>3.</b>	<b>Monitoring Legislasi</b>													<b>1, 2</b>	Ars
3.1	Monitoring R-KUHAP														YP
3.2	Monitoring RUU MA														Ars
3.3	Monitoring RUU Kejaksaan														Ars
3.4	Monitoring RUU Desa														EM
<b>4.</b>	<b>Penyusunan RUU MA</b>														Ars, DR
4.1	Penyusunan RUU MA (LeIP)													2	
4.2	Sosialisasi RUU MA (LeIP)													1	
<b>5.</b>	<b>Kajian Independensi Peradilan</b>														NS
5.1	Penyelesaian Kajian													2	
5.2	Diskusi Publik (sosialisasi)													1	
<b>6.</b>	<b>Fasilitasi gerakan hakim muda</b>														DR, LF
6.1	Advokasi status, mutasi hakim dsb													1, 2	
6.2	Sosialisasi kegiatan dan output LeIP													1	

6.3	Diskusi berkala														
<b>7.</b>	<b>Korupedia</b>													<b>2</b>	Ars
	Input dan upload data														
<b>10</b>	<b>Monitoring dan dokumentasi isu hukum dan peradilan</b>													<b>2, 3</b>	AJ
	Monitoring dan dokumentasi isu hukum dan peradilan dari media														

